



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 9 /PBI/2010
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI OLEH
BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pesatnya inovasi produk keuangan telah menghasilkan berbagai instrumen investasi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi nasabah;
 - b. bahwa meningkatnya keterkaitan pasar keuangan global yang ditunjang dengan membaiknya teknologi informasi telah meningkatkan akses nasabah terhadap produk keuangan luar negeri;
 - c. bahwa dengan meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan produk keuangan luar negeri, maka disadari bahwa aktivitas tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank dan nasabah;

d. bahwa . . .

- d. bahwa krisis pasar keuangan global yang terjadi saat ini yang dipicu pelemahan pasar keuangan Amerika Serikat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada sistem keuangan Indonesia;
- e. bahwa dengan meningkatnya tekanan risiko pasar keuangan, bank perlu menerapkan manajemen risiko terutama terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko;
- f. bahwa semakin meningkatnya kompleksitas produk keuangan luar negeri harus diiringi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan;
- g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
AKTIVITAS KEAGENAN PRODUK KEUANGAN LUAR
NEGERI OLEH BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Produk Keuangan Luar Negeri adalah instrumen investasi yang diterbitkan penerbit asing di luar negeri yang mencakup Instrumen Investasi Asing Efek dan Instrumen Investasi Asing Selain Efek.
3. Instrumen Investasi Asing Efek adalah Efek yang diterbitkan oleh orang-perseorangan atau badan hukum asing sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.
4. Instrumen Investasi Asing Selain Efek adalah produk keuangan luar negeri selain efek yang diterbitkan oleh bank di luar negeri yang merupakan *Structured Products*.
5. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

6. Structured . . .

6. *Structured Product* adalah produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *Structured Product* bagi bank umum.
7. Aktivitas Keagenan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan bank secara langsung maupun tidak langsung meliputi:
 - a. Menindaklanjuti permintaan nasabah Bank di dalam negeri atas Produk Keuangan Luar Negeri;
 - b. Menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada nasabah/calon nasabah yang dilakukan baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara penawaran lainnya, termasuk pemberian informasi mengenai pasar keuangan dan produk keuangan luar negeri yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah untuk membeli produk keuangan luar negeri;
 - c. Menjadi *Referral Agent* yaitu menawarkan produk keuangan luar negeri yang merupakan produk dari kantor Bank atau kantor pusat Bank di luar negeri, termasuk memberikan informasi mengenai ketersediaan produk keuangan luar negeri tertentu di Kantor Bank dan/atau Kantor Pusat Bank di luar negeri.
8. Nasabah adalah:
 - a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;
 - b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa.
9. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian;
 - d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pejabat yang ditunjuk Kantor Pusat Bank Asing untuk melakukan fungsi pengawasan.
10. Direksi:
- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian;
 - d. bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah pimpinan Kantor Cabang Bank Asing.

BAB II
RUANG LINGKUP AKTIVITAS KEAGENAN
PRODUK KEUANGAN LUAR NEGERI

Pasal 2

Persyaratan Bank

- (1) Bank hanya dapat melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Bank Indonesia.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk menjadi agen Instrumen Investasi Asing Efek, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.
- (3) Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 3

Kriteria Produk Keuangan Luar Negeri

- (1) Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
 - b. telah dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yang dapat diageni penjualannya oleh Bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki kantor cabang di Indonesia;
 - b. dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
 - c. bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield enhancement* yang bersifat spekulatif.

(3) Selain . . .

- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang dapat diageni penjualannya melalui Bank di Indonesia, wajib telah terdaftar dan memperoleh ijin otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.
- (4) Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada Bank.

Pasal 4

Kriteria Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri

Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar dan memiliki ijin usaha dari otoritas berwenang di negara asal tempat penerbit berkedudukan; dan
- b. merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

Klasifikasi Nasabah

- (1) Dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah yang terdiri dari:
 - a. Nasabah *non-retail*; dan
 - b. Nasabah retail.

(2) Nasabah . . .

- (2) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah *non-retail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur dan risiko dari Produk Keuangan Luar Negeri, dan terdiri dari:
- a. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang terdiri dari:
 1. Bank;
 2. perusahaan efek;
 3. perusahaan pembiayaan;
 4. pedagang kontrak berjangka;
 5. dana pensiun; atau
 6. perusahaan perasuransian.
 - b. Perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang pada awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 2. Telah melakukan kegiatan usaha paling kurang 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut.
 - c. Nasabah Perorangan yang pada saat awal investasi pada setiap Produk Keuangan Luar Negeri memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito, paling kurang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah retail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah non-retail sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Bank . . .

- (4) Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah dimaksud.

Pasal 6

Kriteria Nasabah

- (1) Bank dilarang untuk menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah retail.
- (2) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri kepada Nasabah *non-retail* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, Perasuransian, dan Dana Pensiun yang berlaku.
- (3) Bank hanya dapat menawarkan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek kepada Nasabah *non-retail* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

a. pengawasan . . .

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri; dan
- d. sistem pengendalian intern atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Bagian Pertama

PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 8

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling kurang mencakup:

- a. Persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
- b. Evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Pasal 9

Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling kurang mencakup:

- a. menetapkan rencana Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;

b. menetapkan . . .

- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

Bagian Kedua

KECUKUPAN KEBIJAKAN, SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 10

- (1) Bank dalam rangka pemenuhan kecukupan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memiliki dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
- (2) Kebijakan, sistem, dan prosedur manajemen risiko dalam Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. kebijakan mengenai persyaratan dan kesesuaian profil Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni dengan profil risiko Nasabah;
 - b. kebijakan penilaian profil risiko nasabah;
 - c. prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yang paling kurang mencakup:
 - 1. pelaksanaan kerja sama Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri antara Bank dengan Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri;

2. pelaksanaan . . .

2. pelaksanaan penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni kepada nasabah termasuk syarat-syarat pengisian formulir tentang profil risiko Nasabah sebelum pembelian Produk Keuangan Luar Negeri; dan
 3. eksekusi transaksi Produk Keuangan Luar Negeri yang diageni dengan Nasabah termasuk sistem pencatatan pada Bank.
- d. kebijakan Sumber Daya Manusia yang mengatur penugasan pegawai tetap Bank untuk menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
 - e. kebijakan mengenai pengelolaan dokumen keagenan termasuk perjanjian kerjasama secara tertulis antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, termasuk dengan penerbit dan/atau kustodian di luar negeri;
 - f. prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri; dan
 - g. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan informasi untuk Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
- (3) Perjanjian kerjasama tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk waktu pelaksanaan hak dan kewajiban dan kondisi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan hak dan kewajiban;
 - b. penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;

c. penetapan . . .

- c. penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; dan
- d. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir dan apabila terjadi pembatalan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN
PENGENDALIAN RISIKO

Pasal 11

Bank dalam rangka pemenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf c harus memastikan bahwa:

- a. Bank atau lembaga keuangan yang menjadi pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan memperoleh ijin dari otoritas berwenang di negara tempat kedudukan pihak tersebut;
- b. Negara tempat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri memiliki ketentuan mengenai perlindungan Nasabah yang paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- c. Semua unit kerja terkait Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri telah memahami dan mempertimbangkan risiko Produk keuangan Luar Negeri dalam menjalankan Aktivitas Keagenan;
- d. Dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri yang disampaikan kepada Nasabah merupakan dokumen tersendiri untuk setiap produk; dan

e. Produk . . .

- e. Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek yang diageni, telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.

Bagian Keempat
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 12

- (1) Bank dalam rangka pemenuhan Pasal 7 ayat (2) huruf d harus melakukan evaluasi dan audit terhadap Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil audit selesai disusun.

Pasal 13

Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.

BAB IV
PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 14

- (1) Bank wajib melakukan analisis mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan ditawarkan, antara lain mengenai status, kinerja, dan reputasi penerbit serta karakteristik dan risiko Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan bagi Bank dan Nasabah.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka penawaran, Bank wajib memberikan informasi secara transparan kepada Nasabah mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang ditawarkan termasuk penegasan bahwa Produk Keuangan Luar Negeri tersebut bukan produk Bank yang menjadi agen penjual dan tidak digolongkan sebagai simpanan pada Bank sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
 - a. penerbit, nama, jenis, spesifikasi, karakteristik, dan fitur produk;
 - b. fungsi dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan nasabah;
 - c. perhitungan pendapatan atau imbal hasil (*return*) dari produk;
 - d. risiko produk yang ditawarkan termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi Nasabah akibat fluktuasi nilai investasi sesuai kondisi pasar (*market risk*), kualitas aset yang mendasari (*credit risk*), dan risiko operasional terutama *settlement risk*;
 - e. perhitungan perkiraan kerugian terburuk yang mungkin dapat terjadi;
 - f. syarat dan kondisi produk yang meliputi biaya-biaya, jangka waktu, *cooling off period*, prosedur setelmen, penghentian sebelum jatuh waktu (*early termination*); dan
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa.
- (4) Dalam rangka menjalankan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menatausahakan dokumen penawaran Produk Keuangan Luar Negeri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (5) Bank harus memastikan bahwa perjanjian (kontrak) antara Bank dengan Nasabah memiliki kekuatan hukum, memuat informasi mengenai Produk Keuangan Luar Negeri yang akan dibeli Nasabah serta memuat informasi mengenai sarana yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk mengetahui kinerja investasi Produk Keuangan Luar Negeri.

(6) Bank . . .

- (6) Bank wajib menyampaikan informasi kinerja investasi kepada Nasabah yang disampaikan secara transparan yang mencakup nilai investasi, perubahan nilai investasi, dan alasan perubahan nilai investasi secara berkala.

BAB V

PRINSIP KEHATIAN-HATIAN

Pasal 15

- (1) Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan Nasabah menganggap:
- Produk Keuangan Luar Negeri merupakan produk Bank tersebut;
 - Bank memberikan jaminan atas pencairan Produk Keuangan Luar Negeri;
 - Bank memberikan kepastian atas besarnya imbal hasil atas Produk Keuangan Luar Negeri;
 - Bank memberikan jaminan atas pemenuhan kontrak transaksi Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek yaitu *Structured Product* yang mencakup kombinasi transaksi derivatif dengan transaksi derivatif, untuk kepentingan Nasabah atau penerbit Produk Keuangan Luar Negeri; dan/atau
 - Bank memberikan komitmen untuk sewaktu-waktu bersedia membeli (*stand by buyer*) Produk Keuangan Luar Negeri.
- (2) Bank Indonesia dapat menghentikan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia aktivitas keagenan tersebut menjadi tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau memiliki peningkatan potensi risiko yang dapat membahayakan Bank.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalkan risiko Bank menjadi sarana dan/atau sasaran tindak pidana pencucian uang.

BAB VI

PERSYARATAN DAN PERSETUJUAN

Pasal 16

Persyaratan

- (1) Bank yang dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Bank merupakan Bank Devisa;
 - Bank mencantumkan rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri dalam Rencana Bisnis Bank; dan
 - Bank memiliki sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk dapat menjalankan manajemen risiko atas Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri.
- (2) Rencana Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya meliputi:
- jenis Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni;
 - penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni; dan
 - estimasi volume Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Persetujuan

- (1) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam waktu paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum melaksanakan aktivitas keagenan.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan paling kurang memuat:
 - a. tanggal rencana pelaksanaan kegiatan keagenan;
 - b. dokumen kebijakan, standar dan prosedur pelaksanaan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. struktur organisasi dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab unit/pejabat yang menangani Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri;
 - d. dokumen hasil identifikasi dan analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri termasuk risiko hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - e. hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat;
 - f. Sistem Informasi Akuntansi; dan
 - g. hasil analisis aspek-aspek hukum.
- (3) Dalam hal Bank akan melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri berupa Instrumen Investasi Asing Efek, maka selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank wajib menyampaikan

dokumen . . .

dokumen dari otoritas berwenang di bidang pasar modal di Indonesia yang menyatakan bahwa Bank dapat bertindak sebagai agen Instrumen Investasi Asing Efek.

- (4) Dalam rangka pemberian persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta dokumen selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dokumen diterima lengkap.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia setiap Produk Keuangan Luar Negeri yang akan diageni berupa:
 - a. Produk Keuangan Luar Negeri yang pertama kali ditawarkan oleh Bank kepada Nasabah; dan
 - b. Produk Keuangan Luar Negeri baru.paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum kegiatan penawaran dimulai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup informasi bahwa:
 - a. Produk Keuangan Luar Negeri telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
 - b. Penerbit Produk Keuangan Luar Negeri merupakan lembaga keuangan di luar negeri yang memiliki ijin dari otoritas berwenang di negara asal penerbit.

(3) Pelaporan . . .

- (3) Pelaporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip untuk melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi aktivitas keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penawaran produk untuk pertama kali dilakukan.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Instrumen Investasi Asing Selain Efek berupa transaksi derivatif yang merupakan transaksi *hedging* murni.

Pasal 19

- (1) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri wajib menyampaikan laporan rutin Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk posisi akhir bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (2) Apabila tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, laporan rutin disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBUB) secara *online*.

(4) Sebelum . . .

- (4) Sebelum sistem pelaporan melalui LKPBU secara *online* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terselenggara, Bank wajib menyampaikan laporan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri setiap bulan dalam bentuk *hardcopy* paling lambat tanggal 15 setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, Laporan Realisasi Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri, dan Laporan Produk Keuangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Laporan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) disampaikan kepada:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- dengan tembusan kepada Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10110.

BAB VIII . . .

BAB VIII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - d. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
 - e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia; dan/atau
 - f. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

(3) Selain . . .

- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 6 ayat (3) akan dilaporkan kepada otoritas pasar modal Indonesia.
- (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang pelaporan melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebelum ketentuan ini berlaku wajib mengajukan permohonan ijin untuk melakukan aktivitas keagenan dan melaporkan Produk Keuangan Luar Negeri yang telah diageni kepada Bank Indonesia sesuai prosedur yang berlaku dalam ketentuan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1).
- (3) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri namun belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan langkah-langkah penyelesaian permasalahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(4) Bank . . .

- (4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyelesaikan permasalahan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (5) Bank yang telah melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri sebelum ketentuan ini berlaku wajib menyampaikan laporan Produk Keuangan Luar Negeri yang telah dipasarkan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (6) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak menyampaikan laporan Produk Keuangan Luar Negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (7) Bank yang telah mengageni instrumen Investasi Asing Efek yang telah dipasarkan namun belum mendapat izin dari otoritas terkait di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia.
- (8) Bank yang pada saat Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan masih menata usahakan Produk Keuangan Luar Negeri Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia ini, dapat melakukan penatausahaan Produk Keuangan Luar Negeri sampai jatuh tempo. Dalam hal produk tersebut tidak mempunyai jatuh tempo, Bank dapat melakukan *early termination* atas dasar kesepakatan dengan Nasabah.

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 82